KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan Pasangan ADJIB Sebagai Satu-Satunya Peserta Pilkada Kabupaten Pasuruan

Senin, 12 Februari 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan menetapkan pasangan M Irsyad Yusuf-Abdul Mujib Imron (ADJIB) sebagai satu-satunya peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan 2018. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan pada Senin, 12 Februari 2018. Seluruh komisioner KPU, Forkopimda, dan perwakilan partai politik pengusung pasangan ADJIB hadir dalam acara tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Winaryo Sujoko, menjelaskan bahwa proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati telah berakhir pada 10 Januari 2018, dan pemeriksaan berkas administrasi telah selesai pada 3 Februari 2018. Semua berkas dinyatakan memenuhi syarat, sehingga pasangan ADJIB ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

Pasangan ADJIB akan melawan kotak kosong dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa jika hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, maka pasangan tersebut akan melawan kotak kosong.

Setelah penetapan pasangan calon, tahapan selanjutnya adalah pengundian nomor urut peserta. Namun, karena hanya ada satu kontestan, maka proses pengundian tidak akan dilakukan. KPU akan langsung memberikan gambar dan nama pasangan ADJIB dan gambar kotak kosong.

KPU Kabupaten Pasuruan akan terus menjalankan tugasnya untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.